



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemajuan Pembangunan statistik sektoral yang optimal sesuai dengan tujuan Satu Data Indonesia dan Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif dan efisien perlu mengatur penyelenggaraan statistik sektoral oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola data yang terpadu dan terencana dengan melakukan koordinasi, integrasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik di Pemerintah Daerah guna menghasilkan data statistik sektoral yang berkualitas dan akuntabel;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman, arah, dan landasan diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
2. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
3. Kegiatan Statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebaran data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.
4. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
5. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
6. Rekomendasi Kegiatan Statistik adalah saran dan masukan yang diberikan oleh Pembina Data terhadap rancangan kegiatan statistik yang disampaikan oleh Perangkat Daerah.
7. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
8. Survei adalah cara pengumpulan data dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
9. Kompilasi Produk Administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan/atau masyarakat.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
14. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan untuk digunakan bersama.
15. Forum Satu Data Kabupaten Sleman adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau instansi daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten Sleman.
16. Portal Satu Data Kabupaten Sleman adalah media bagi-pakai Data di tingkat kabupaten sampai dengan nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.



17. Daftar Data adalah kumpulan data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Sleman.
18. Pembina Data Statistik adalah Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah yang diberi penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data Statistik.
19. Walidata adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang statistik yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
20. Walidata Pendukung adalah adalah unit kerja pengelola data pada Produsen Data di Kabupaten Sleman dan bertugas untuk melakukan pemeriksaan data.
21. Produsen Data adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan/atau Instansi Pusat dan Instansi Pemerintah Provinsi yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
23. Bupati adalah Bupati Sleman.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati sebagai pedoman perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah yang berkualitas dan efektif melalui pengelolaan Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, akuntabel, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan pedoman penyelenggaraan Statistik Sektorial di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menerapkan keseragaman dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektorial pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. menghasilkan data Statistik Sektorial yang berkualitas, akuntabel dan terpercaya yang digunakan untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- d. meningkatkan koordinasi, integrasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Statistik antara pemerintah pusat dan Daerah; dan
- e. mendukung terwujudnya Statistik Sektorial yang optimal sesuai dengan tujuan Satu Data Indonesia dan Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif, dan efisien.

BAB II

PRINSIP DALAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Pasal 4

Prinsip dasar yang harus diikuti dalam penyelenggaraan Statistik Sektorial yaitu:

- a. Statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam kehidupan masyarakat demokrasi yang mempunyai kegunaan praktis dan tersedia bagi siapapun yang berkepentingan tanpa terkecuali;
- b. Statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual oleh tenaga profesional yang berdedikasi tinggi, menjunjung etika profesi, dan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. Statistik mengacu pada standar ilmiah baik terkait dengan pilihan sumber informasi maupun metode pengumpulan, penghitungan, dan penyajian;



- d. Statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan dan jika diperlukan dapat dilakukan konsultasi kepada Pembina Data Statistik untuk memperoleh penegasan dan klarifikasi;
- e. Statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari beban atau kejenuhan responden;
- f. Statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya;
- g. penyelenggaraan Statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan Statistik mendukung koordinasi Pembina Data Statistik dalam mencapai sistem Statistik yang konsisten, efisien, dan efektif;
- i. penyelenggaraan Statistik mampu menjaga konsistensi di semua tingkatan dalam penggunaan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran Statistik yang mengacu pada standar yang diakui secara internasional; dan
- j. penyelenggaraan Statistik dalam bentuk kerja sama, diutamakan dalam rangka perbaikan Statistik nasional.

BAB III PENYELENGGARA

Bagian Kesatu Unsur Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata;
 - b. Walidata Pendukung; dan
 - c. Produsen Data.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. mandiri; atau
 - b. kerja sama.

Bagian Kedua Walidata

Pasal 6

Walidata mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan Data dan Metadata dari Produsen Data yang telah diperiksa oleh Walidata Pendukung;
- b. memeriksa kesesuaian Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a dengan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- c. memeriksa pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik sebelum diteruskan ke Pembina Data;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral Perangkat Daerah;
- e. memberikan laporan secara berkala terkait pengumpulan, pemeriksaan dan pengolahan Data di dalam Forum Satu Data di Daerah;
- f. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data di Daerah; dan
- g. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Bagian Ketiga Walidata Pendukung

Pasal 7

Walidata Pendukung mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan Data dan Metadata dari Produsen Data;
- b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;



- c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata untuk disebarluaskan; dan
- d. membantu Walidata dalam membina Produsen Data.

Bagian Keempat Produsen Data

Pasal 8

Produsen Data mempunyai tugas:

- a. memproduksi Data sesuai dengan Daftar Data maupun kebutuhan Pemerintah Daerah;
- b. melaksanakan kegiatan Statistik Sektoral sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
- c. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- d. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data melalui Walidata; dan
- e. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Pendukung.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 9

Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data melakukan koordinasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral.

BAB V TAHAPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Data Statistik Sektoral diperoleh dengan cara:
 - a. Survei;
 - b. Kompilasi Produk Administrasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Perangkat Daerah harus menyerahkan hasil Statistik Sektoral yang diselenggarakan mandiri kepada Pembina Data Statistik.
- (3) Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data dapat bekerja sama dengan Pembina Data Statistik untuk membakukan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral.

Pasal 11

- (1) Tahapan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral terdiri dari:
 - a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan
 - d. penyebarluasan Data.
- (2) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pendefinisian kebutuhan Statistik;
 - b. pembuatan desain/rancangan Statistik;
 - c. pengimplementasian desain/rancangan Statistik;
 - d. penyusunan Metadata kegiatan, variabel, dan/atau Metadata indikator; dan
 - e. penyampaian rancangan dan pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik.



- (3) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengolahan data;
 - b. analisis data; dan
 - c. pemeriksaan Prinsip Satu Data Indonesia.
- (4) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. diseminasi data; dan
 - b. evaluasi.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Paragraf 1 Pendefinisian Kebutuhan Statistik

Pasal 12

- (1) Produsen Data melaksanakan tahap pendefinisian kebutuhan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a.
- (2) Pendefinisian kebutuhan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan;
 - b. konsultasi dan konfirmasi kebutuhan;
 - c. menentukan daftar *output* Statistik;
 - d. mengidentifikasi konsep dan definisi;
 - e. memeriksa ketersediaan Data; dan
 - f. membuat proposal kegiatan.

Paragraf 2 Pembuatan Desain/Rancangan Statistik

Pasal 13

- (1) Produsen Data melaksanakan tahap pembuatan desain/rancangan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b.
- (2) Membuat desain/rancangan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. merancang *output* dalam bentuk Data atau indikator Statistik yang akan didesiminasikan;
 - b. merancang deskripsi variabel;
 - c. merancang pengumpulan Data;
 - d. merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel, jika kegiatan Statistik Sektoral berupa Survei;
 - e. merancang pengolahan dan analisis Data; dan
 - f. merancang sistem dan alur kerja untuk memastikan bahwa setiap proses dalam sistem bekerja secara efektif dan efisien.

Paragraf 3 Pengimplementasian Desain/Rancangan Statistik

Pasal 14

- (1) Produsen Data melaksanakan tahap pengimplementasian desain/rancangan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c.
- (2) Mengimplementasikan desain/rancangan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. membuat instrumen pengumpulan Data;
 - b. membangun komponen pengolahan Data dan analisis;
 - c. membangun komponen diseminasi Data;
 - d. menyusun alur kerja sesuai rancangan;



- e. menguji sistem dan instrumen, sebagai uji coba untuk mengetahui validitas dan reabilitas instrumen;
- f. menguji proses bisnis Statistik; dan
- g. finalisasi sistem.

Paragraf 4

Penyusunan Metadata Kegiatan, Variabel, dan/atau Metadata Indikator

Pasal 15

- (1) Produsen Data melaksanakan tahap penyusunan Metadata kegiatan, variabel, dan/atau Metadata indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d.
- (2) Menyusun Metadata kegiatan, variabel, dan/atau Metadata indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian dengan formulir dan tata cara pengisian Metadata yang telah ditetapkan;
 - b. kesesuaian konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, satuan variabel dan indikator dengan ketentuan; dan
 - c. dalam hal Standar Data belum termuat pada ketentuan yang telah ditetapkan Pembina Data, Produsen Data mengusulkan Standar Data melalui Walidata.

Paragraf 5

Penyampaian Rancangan dan Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik

Pasal 16

- (1) Produsen Data melaksanakan tahap penyampaian rancangan dan pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e.
- (2) Menyampaikan rancangan dan pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. mengajukan rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral dengan menyampaikan rancangan penyelenggaraan Kegiatan Statistik kepada Pembina Data;
 - b. memperbaiki rencana dan melaksanakan Kegiatan Statistik Sektoral sesuai dengan Rekomendasi Kegiatan Statistik; dan
 - c. mencantumkan nomor Rekomendasi Kegiatan Statistik pada instrumen pengumpulan Data.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 17

- (1) Produsen Data melaksanakan tahap pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menyiapkan kerangka sampel dan memilih sampel, jika kegiatan Statistik Sektoral berbentuk Survei;
 - b. melatih petugas pengumpulan Data;
 - c. mengumpulkan Data; dan
 - d. finalisasi kegiatan pengumpulan Data.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Paragraf 1 Pengolahan Data



Pasal 18

- (1) Produsen Data melaksanakan tahap pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a.
- (2) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. mengintegrasikan Data;
 - b. melakukan reviu dan validasi Data;
 - c. melakukan penyuntingan dan imputasi;
 - d. menghitung variabel turunan;
 - e. menghitung penimbang;
 - f. melakukan data agregat; dan
 - g. finalisasi pengolahan Data.

Paragraf 2 Analisis Data

Pasal 19

- (1) Produsen Data melaksanakan tahap analisis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b.
- (2) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menyiapkan naskah *output* Statistik;
 - b. melakukan validasi *output* Statistik;
 - c. melakukan interpretasi *output* Statistik;
 - d. penerapan *disclosure control*; dan
 - e. finalisasi *output* Statistik.

Paragraf 3 Pemeriksaan Prinsip Satu Data Indonesia

Pasal 20

- (1) Walidata Pendukung, Walidata, dan/atau Pembina Data Statistik melaksanakan tahap pemeriksaan prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c.
- (2) Tahap pemeriksaan prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kesesuaian:
 - a. Standar Data dengan Standar Data yang telah ditentukan;
 - b. Metadata dengan Metadata yang telah ditentukan;
 - c. Interoperabilitas Data dengan format Data yang telah ditentukan; dan
 - d. Kode referensi dan/atau Data Induk dengan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah ditentukan.
- (3) Pemeriksaan Prinsip Satu Data Indonesia dilakukan secara bertingkat sebagai berikut:
 - a. tingkat kesatu dilakukan oleh Walidata Pendukung;
 - b. tingkat kedua dilakukan oleh Walidata; dan
 - c. tingkat ketiga dilakukan oleh Pembina Data Statistik untuk data prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Penyebarluasan Data

Paragraf 1 Diseminasi Data

Pasal 21

- (1) Produsen Data, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata melaksanakan tahap diseminasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a.



- (2) Penyebarluasan Data atau diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. menghasilkan produk diseminasi;
 - b. manajemen rilis produk diseminasi;
 - c. mempromosikan produk diseminasi;
 - d. manajemen *user support*; dan
 - e. menyebarluaskan Data melalui situs resmi instansi dan Portal Satu Data.
- (3) Walidata Pendukung menyebarluaskan Data melalui situs resmi instansi.
- (4) Walidata menyebarluaskan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Portal Satu Data.
- (5) Data hasil kegiatan Statistik Sektoral terbuka pemanfaatannya untuk umum kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Evaluasi

Pasal 22

Produsen Data melaksanakan evaluasi kegiatan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b dengan:

- a. mereviu dan mengevaluasi setiap rangkaian kegiatan pada seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral;
- b. mereviu dan mengevaluasi prinsip Satu Data Indonesia yang diterapkan pada kegiatan Statistik Sektoral; dan
- c. melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi kegiatan Statistik Sektoral.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Statistik Sektoral dilakukan oleh Walidata.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali setiap tahun.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 22 April 2025

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 22 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 14

